

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan berusaha untuk melakukan pembangunan nasional dalam segala bidang. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan adanya kesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan nasional ini diselenggarakan oleh pemerintah bersama dengan rakyat. Untuk melakukan pembangunan nasional ini tentunya memerlukan biaya/dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Untuk itu, pemerintah Indonesia mencari dana sebanyak-banyaknya guna untuk melakukan pembangunan tersebut. Dan salah satu sumber penerimaan dana tersebut berasal dari dalam negeri yaitu penerimaan dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang paling penting dalam suatu negara. Dan untuk meningkatkan sumber tabungan pemerintah (*public saving*) dengan bagian terbesar berasal dari pajak, dengan ini berarti perlu adanya peningkatan penerimaan pajak.¹ Hal ini dapat dilihat dari tumpuan kebijakan fiskal yang saat ini dan masa yang akan datang yang terletak pada upaya peningkatan penerimaan sumber dana pemerintahan khususnya melalui sektor perpajakan.

Dalam kehidupan bernegara bagi seorang Muslim, ketaatan memenuhi kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan pemerintah, sama halnya dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang diperintahkan agama.

¹ Sulaiman Abdullah, *Sistem Perpajakan Modern Ditinjau Dari Segi Ajaran Islam dalam Zakat dan Pajak*, Wiwoho dkk., cet. Ke 1 (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991), hlm.196.

Meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak dikenakan kepada penduduk non-muslim. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap berupa zakat dan pajak .

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengembangkan sumber pendanaan/pembiayaan yang berasal dari pajak dengan melalui undang-undang perpajakan. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan negara yang berasal dari perpajakan. Di dalam pemerintahan terdapat berbagai jenis perpajakan diantaranya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak penghasilan dan lain-lain, yang masing-masing pajak tersebut diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Upaya untuk mensejahterakan masyarakat selain dalam pajak pertambahan nilai, barang dan jasa serta pajak penjualan tetapi ada juga penghasilan yang dikenakan terhadap pertambahan kekayaan seperti gaji, deviden, bunga dan juga honorium. Dalam pemerintahan yang dikenakan pajak pendapatan terdiri dari empat macam sumber yang ada dalam undang-undang yaitu sumber usaha dan kerja, sumber harta bergerak, sumber modal bergerak dan sumber pembayaran berkala.²

Penghasilan negara merupakan penghasilan yang berasal dari rakyatnya melalui pemungutan pajak atau dari hasil kekayaan alam (*natural resources*). Kedua penghasilan tersebut merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut guna untuk membiayai kepentingan umum dan juga mencakup kepentingan pribadi seperti halnya

² Rahmat Soemitro, *Pajak Penghasilan*, (Bandung: Erisko, 1993), hlm.3.

kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, dimana ada kepentingan atau kebutuhan masyarakat maka akan ada pungutan pajak, sehingga pajak merupakan senyawa dalam kepentingan umum.³

Pemungutan pajak di negara Indonesia mengacu pada sistem *self assesment*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.⁴

Hubungan dengan pajak penghasilan di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan ditetapkan tarif pajak mulai dari 5%-35%, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menetapkan tarif baru yaitu:⁵

Bagi wajib pajak orang pribadi, tariff PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30%. Bagi wajib pajak badan, tariff PPh yang terdiri dari 3 lapisan yaitu 10%, 15%, dan 30% diubah menjadi tariff tunggal yaitu 28% di tahun 2009 dan 20% di tahun 2010. Penetapan tariff tunggal tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan atau *International Best Practice*. Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan pengurangan tarif secara intensif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku pada bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut bertujuan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia.⁶

³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 7-8

⁴ Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan peraturan Terkini*, (Yogyakarta: 2014), hlm.1

⁵ www.pajakpribadi.com, di akses pada 20 Februari 2018

⁶ Ibid

Islam juga mengatur tentang pengeluaran belanja masyarakat pada negara dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk proses pembangunan. Artinya Islam berkecenderungan membagi kekayaan dikalangan masyarakat dan tidak membiarkan menumpuknya harta segolongan kecil, karena setiap harta yang dimiliki seseorang itu ada hak-hak orang lain, agama juga mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama.

Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat Islam salah satunya berdasarkan kepada kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqh menyatakan *kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus*. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari madzab Maliki.⁷

Al-Maslahah Mursalah merupakan dalil-dalil khusus yang berupa nash-nash syara' yang tidak menunjukkan diakui atau tidaknya suatu keabsahan, melainkan dalil-dalil umumlah yang menunjukkan bahwa syari'at memelihara berbagai hukum sebagaimana ia bertujuan menghilangkan kemudharatan dan kemafsadatan baik yang bersifat materil maupun maknawi, kini dan mendatang.⁸

Pendapatan yang masuk ke negara Islam bersumber dari pendapatan negara yang dikumpulkan pada waktu yang ditentukan seperti zakat, kharaj, jizyah, dan pendapatan yang dikumpulkan pada waktu yang tidak ditentukan seperti usy'ur, fa'i, dan ganimah. Berarti bahwa Islam mengakui, menghormati dan melindungi

⁷ J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 137

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2001), cet. Ke-5, hlm. 168

hak milik orang perseorangan atas harta yang diusahakannya dengan cara yang halal.⁹

Nilai kehidupan yang benar dan didakwahkan Islam telah telah memasuki seluruh bidang kehidupan. Tidak ada kehidupan manusia yang benar-benar istimewa menurut Islam. Nilai tersebut diantaranya:¹⁰

- a. Kecukupan ekonomi dan norma moral Islam
- b. Persaudaraan dan keadilan universal.
- c. Distribusi pendapatan yang merata.
- d. Kemerdekaan individu dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial.

Harta yang dimiliki atau yang diinginkan untuk dimiliki manusia pada kenyataannya sangat beragam dan berkembang secara terus menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut sangat berbeda dari waktu ke waktu dan tidak terlepas dengan adat “*urf*” didalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda.¹¹

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulan Puspitasari (2011), dimana penelitian tersebut dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak dengan membandingkan jumlah wajib pajak terdaftar dan penerimaan pajak periode empat tahun sebelum dengan dua tahun penerapan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratam Pasuruan dengan membandingkan UU No.36 Tahun 2008 dengan penerapannya.

⁹ Abdul Munir Mulkan, *Ideologi Dakwah Episode Kehidupan Natsir dan Ahmad Azhar Basyir*, (Yogyakarta: SI Press, 1996), hlm.137

¹⁰ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah, ahli bahasa*, Wawan S. Husin, Danny Starif Hidayat (Bandung: Marja, 2008), hlm.20

¹¹ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.4

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul serta melakukan penelitian tentang “**Studi Analisis Pajak Penghasilan Dan Zakat Profesi (Studi Kasus Penerapan UU No.36 Tahun 2008 di KPP Pratama Pasuruan)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pajak penghasilan dan zakat profesi di KPP Pratama Pasuruan?
2. Bagaimana mekanisme penghitungan pajak penghasilan pada pasal 21 UU No.36 Tahun 2008 dan zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan di KPP Pratama Pasuruan.
2. Untuk mengetahui penerapan zakat profesi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur perpustakaan, serta pengetahuan bagi mahasiswa khususnya pada jurusan Ekonomi Syariah dan sebagai tambahan informasi tentang perpajakan khususnya pada pajak penghasilan.

b. Bagi KPP Pratama Pasuruan

Hasil penelitian ini, diharapkan dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi Direktorat Jendral Pajak terkait dengan berlakunya UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dikaji dalam hukum Islam

c. Bagi masyarakat WP

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dalam mendukung kelangsungan pembangunan nasional.

2. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini, penulis berkesempatan untuk melatih sikap dan berfikir secara kritis dan dapat memperluas pengetahuan akan penerapan ilmu yang didapat, serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas tema yang sama.

E. Definisi Istilah

- a. Pajak : kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasar dengan Undang-Undang.
- b. KPP : unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat yang baik dan telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum terdaftar yang ada didalam lingkup wilayah Direktorat Jendral Pajak.
- c. SPT : laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Pajak.
- d. Pajak Penghasilan : pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak.

- e. Ghanimah : harta yang didapatkan dari hasil peperangan dengan kaum musyrikin.
- f. Kharaj : jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata.
- g. Jizyah : penerimaan negara yang dibayarkan oleh warga non-muslim khususnya kitab untuk perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer.
- h. Usyur : bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 20 dirham.